



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 54 /HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU NOMOR : 33a /HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/III/2019
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA DIVISI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, efektifitas dan ter-arahnya pelaksanaan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, dipandang perlu adanya Pembagian Devisi-devisi yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) Wakil Ketua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu NOMOR : 33a/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/III/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang_undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02/SD/01/KPU/X/2018. Tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Dompu Nomor : 87/PK.0/1-BA/5205/KPU-Kab/VIII/2019. Tanggal 26 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 33a/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
- KESATU : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 33a/HK.03.1.Kpt/5205/KPU-Kab/III/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah merubah susunan Ketua dan Wakil Ketua Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu sebagaiberikut :

Semula :

- a. Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga.
Ketua : Arifuddin.
Wakil Ketua : Anshori.
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan.
Ketua : Agus Setiawan.
Wakil Ketua : Sulastriana.
- c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM.
Ketua : Yaser
Wakil Ketua : Arifuddin.
- d. Divisi Perencanaan Data dan Informasi.
Ketua : Anshori.
Wakil Ketua : Yaser.
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
Ketua : Sulastriana.
Wakil Ketua : Agus Setiawan.

Menjadi.

- a. Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga.
Ketua : Arifuddin.
Wakil Ketua : Sulastriana
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan.
Ketua : Anshori
Wakil Ketua : Agus Setiawan
- c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM.
Ketua : Sulastriana.
Wakil Ketua : Yaser
- d. Divisi Perencanaan Data dan Informasi.
Ketua : Yaser
Wakil Ketua : Anshori
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
Ketua : Agus Setiawan
Wakil Ketua : Arifuddin

KETIGA

: Masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- A. Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga.
Kebijakan dalam :

1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;
 2. Protokol persidangan
 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara
 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
- B. Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kebijakan dalam :
1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 2. Verifikasi Partai politik dan DPD;
 3. Pencalonan Peserta Pemilu;
 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan;
 6. Laporan Dana Kampanye;
 7. PAW Anggota DPRD.
- C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat. Dan SDM, Kebijakan dalam :
1. Sosialisasi Kepemiluan;
 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan Pemilih;
 3. Publikasi dan Kehumasan;
 4. Kampanye pemilu dan pemilihan;
 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;
 6. Kerja sama antar lembaga;
 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 8. Rekrutan Badan Adhoc;
 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 11. Diklat dan pengembangan SDM;
 12. Penelitian dan pengembangan Kepemiluan;
 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.
- D. Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Kebijakan dalam :
1. Penyusunan program dan anggaran;
 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;

3. Monitoring, Evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
4. Pemuktahiran dan pemeliharaan Data pemilih;
5. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
6. Pengelolaan Aplikasi dan jaringan IT;
7. Pengelolaan informasi;
8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu Nasional;
9. Pengelolaan dan penyediaan informasi Publik (PPID).

- E. Divisi Hukum dan Pengawasan, Kebijakan dalam :
1. Pembuatan rencana keputusan;
 2. Telaah dan Advokasi Hukum;
 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 4. Pengawasan dan pengendalian internal;
 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dompu.
Pada tanggal 27 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIFUDDIN

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB di Mataram;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

